

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Fasakh

Teori/Hukum Yang Terkait (Sinergi) dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan/menerangkan tentang perceraian adalah teori atau hukum yang tersurat atau tersirat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan Undang-undang Perkawinan/Kompilasi Hukum Islam/Pendapat para ulama 5 mazhab yang diakui, yaitu :

1. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 227).

Surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. Al-Baqarah : 229)

Surat an-Nissa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya”. (QS. An-Nissa : 130)

Surat at-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)” (QS. At-Thalaq : 1)

Surat al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (QS. Al-Ahzab : 49).

Surat al-Mumtahanah ayat 10 :

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

Artinya : “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” (QS. Al-Mumtahanah : 10).¹

Ini adalah pendapat para ulama salaf dan khalaf dari imam yang empat lainnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah Saw membenci menikahi wanita Nasrani. Beliau berkata “ Aku tidak tahu tentang

¹ Al Qur'an-Depag RI., CV. Toha Putra, Edisi revisi, Semarang, 1989

syirik yang lebih besar dari orang yang berkata sesungguhnya Tuhannya adalah Isa Ibnu Maryam.” Sekarang menjadi mazhab kelompok ahli bid’ah, yang mana mereka berdalilkan ayat dalam surat al-Mumtahanah, yaitu firman Allah yang berbunyi, : Janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.²

2. Hadits

Hadits Abu Dawud dan Ibnu Majaah :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِالْحَمَّصِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى (رواه ابو داود و ابن
ماجه) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya : “Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsi, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-Washafi dari Muharib bin Ditsar dari Sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda ; Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”.(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majaah)³

Dari Jabir *radhiallahu ‘anhu* dari Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda yang artinya, “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, Muhammad bin Al Ala’ dan Ishaq bin Ibrahim, teks milik Abu Kuraib, keduanya berkata : telah mengkabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah telah menceritakan kepada kami Al A’mary dari Abu Sufyan dari Jabir berkata : Rosululloh *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : “Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat

² Abdurahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim Al Ashimi An-Najdi Al-Hambali dan anaknya Muhammad, *Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*, Jilid 32, (t.tp.,tth.), Hal. : 178.

³ Kitab Hadis Abu Dawud dan Ibnu Majaah.

dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau” Al A’masy menyebutkan dalam riwayatnya: “Iblis pun berkata: ‘Tetaplah (menggodanya).’ (HR Muslim no 5032).⁴

3. Undang-undang Perkawinan/Kompilasi Hukum Islam/Pendapat para ulama 5 mazhab yang diakui

Hukum Kompilasi Islam pasal 116 huruf (H) berbunyi : peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵ *Murtad* dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut perkawinan Islam bukan penyebab adanya perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, melainkan karena dilarang oleh agama Islam, adanya perselisihan atau tidak dalam persoalan *Murtad* yang membuat perkawinan rusak dan menyebabkan putusnya perkawinan itu. Dalam al-Qur’an Allah berfirman dalam surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁴ Adobe Acrobat Document, Kitab Hadis Riwayat Muslim, Date Created : 23/09/2017 5:56

⁵ Undang-Undang RI Nomor Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Penerbit “Citra Umbara”, Cetakan V, Bandung, Mei 2014

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar Ruum, 30 : 21).⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Penjelasan Undang-Undang, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁷ Jadi ketentuan perundang-undangan, ayat al-Qur’an dan hadits telah sesuai didalam penjabaran tentang *fasakh*.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu saja bukan penelitian yang pertama yang mengangkat permasalahan perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada beberapa penelitian terkait dengan perceraian salah satunya yang telah dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Syariah dan Hukum, yang tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda.

⁶ Al Qur’an-Depag RI., CV. Toha Putra, Edisi revisi, Semarang, 1989

⁷ DR. H. Abdurrahman, SH., MH., Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya), Badan Pembinaan Hukum Nasional _ Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, Hal. : 11.

Penelitian terhadap masalah yang terkait dengan perceraian di Pengadilan Agama yang sudah pernah dilakukan terdahulu antara lain, sebagai berikut :

1. Ahmad Robian, Putus Pernikahan dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA. JP), Normatif empiris, Skripsi : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) – Fakultas Syariah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pembimbing Hj. Hotnidah Nasution MA., Jakarta, 2016
2. Aqmal, Fasakh Menurut Imam asy-Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, *Library Research*, Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum – Jurusan Peradilan Agama, Unjversitas Islam Negeri Alauddin Makassar – Pembimbing Dra. Fatimah M.Ag, Makassar, 2012
3. Choerul Umam, Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positip), Yuridis Normatif, Skripsi : Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam – Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah – Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Pembimbing H.M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H., Salatiga, 2015
4. Denni Arie Mahesa, Perspektif Fiqh Tentang Perceraian Akibat Suami Murtad (Analisis Putusan Perkara Perdata Nomor : 0137/Pdt.G/2008/PA. JS), *Library Research*, Skripsi : Konsentrasi Peradilan Agama – Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah – Fakultas Syariah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pembimbing Drs.H.Sayed Usman, SH.MH., Jakarta, 2009
5. Faris Rayaguna, Diskripsi Hukum *Fasakh* Nikah Menurut Hukum Islam, *Library Research* (Penelitian Pustaka), Skripsi : Program Studi Ilmu Hukum – Jurusan Keperdataan - Fakultas Hukum, Universitas Lampung – Pembimbing Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Bandar Lampung, 2019
6. Himatul Aliyah, Perceraian Karena Gugatan Isteri, Studi KasusPerkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga, *Library Research*, Skripsi : Jurusan Syariah-Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga - Pembimbing: Haryo Aji Nugroho, S.Sos, MA , Salatiga, 2013

7. Mariam Yasmin, Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan, Penelitian Kualitatif, Skripsi : Jurusan Ilmu Hukum – Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Depok, Pembimbing Ahmad Budi Cahyono, SH.MH., Jakarta, 2011.
8. Mustikaningsih Vita Budiarti, Perceraian dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor : No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh. Di Pengadilan Agama Sukoharjo), *Library Research*, Naskah Publikasi : Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Surakarta – Pembimbing Mutimatun Ni’ami, SH, M.Hum., Surakarta, 2015
9. Nida Zahra Hana, Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm tentang ‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’, dan Relevansinya Terhadap KHI, *Library Research*, Skripsi : Konsentrasi Muqaranat Al-Mazahib – Jurusan Hukum Keluarga (al-Ahwal asy-Syahsiyah) – Fakultas Syari’ah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Pembimbing Endang Rumaningsih, Hj., Dra., M.Hum, Semarang, 2017.
10. Ratna Jati Ningsih, Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah), Yuridis Normatif, Skripsi : Program Studi Al-Akhwil Asyakhshiyah – Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam – Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Pembimbing Ismail Yahya, S.Ag.,M.A., Surakarta, 2012
11. Siti Fina Rosiana Nur, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan, Yuridis Normatif, Skripsi : Program Studi : Ilmu Hukum Ekstensi – Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian disini dari hasil data tentang putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds didapat data yang signifikan dimana dapat menjadi landasan untuk merefleksikan dalam diskripsi yang terarah dan terpola didalam pemaparannya. Kerangka berfikir dalam pemaparan penelitian ini adalah

penelitian dalam putusan Pengadilan Agama Kudus dengan metode penelitian *library reserch* menggunakan metode analisa *content analysis*.

Penyusunan, analisa dan pengumpulan data menjadi kerangka berfikir yang terarah dan terpola secara sistematis. Dengan berdasarkan data tentang Keputusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds dalam perkara telah memberikan Kuasa Khusus kepada Bima Agus Murwanto S.H. M.H. dan Corina Hidayah S.H.I. M.H. para advokad yang berkantor di YLBHI Bima Sakti dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus nomor 254/BH/2017/PA Kds tertanggal 26 September 2017.⁸ Penggugat menggugat Tergugat *Thalaq* satu *Ba'in shughraa*, maka Majelis memutuskan *Fasakh (Fur-qoh)*.⁹ Legalitas keputusan hakim, yakni *Fasakh* seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari *Murtad (riddah)* itu tersebut mengakibatkan perselisihan didalam rumah tangga atau tidak.¹⁰ Terkait itu, perkawinan berdasarkan *Fiqh* Islam yang juga merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam perkara ini Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat yang telah *Murtad (riddah)* dalam perkawinan, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam. Urutan dan runtutan akan menjadi satu kesimpulan dimana kesimpulan yang sistematis dan bermanfaat adalah *Fasakh (Fur-qoh)* karena *Murtad (riddah)*.

⁸ Pengadilan Agama Kudus, Salinan Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds, Lbr. 01

⁹ Ibid, Lbr. 21

¹⁰ Adobe Acrobat Document, Diana Aristanti – Dyah Ochtorina Susanti – Pratiwi Pusphitho Andini, Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No : 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal), Date Created : 05/02/2020 20 :54